

# IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG

Aulia Anadiah<sup>1</sup>, M. Arsyad<sup>2</sup>, Arpandi<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
e-mail: [auliaanadiah0@gmail.com](mailto:auliaanadiah0@gmail.com)

## ABSTRAK

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) merupakan kegiatan usaha air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum, dengan kurangnya sosialisasi, pengawasan dan pemeriksaan yang hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi Permenkes RI No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 15 orang. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan cara perpanjangan pengamatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yang belum baik terimplementasi dilihat pada kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap Permenkes ini dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap berjalannya suatu kebijakan. Faktor-faktor yang mendukung yaitu adanya petugas sanitarian di Puskesmas dan kesadaran aktor pelaksana kebijakan. Faktor penghambat yaitu masih tidak adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati dan kurangnya anggaran dana.

**Kata Kunci:** Implementasi, Depot Air Minum Isi Ulang

## ABSTRACT

*Refill Drinking Water Depot (DAMIU) is a clean water business activity to meet drinking water needs, with a lack of socialization, supervision and inspection which is only carried out once a year. The aim of this research is to determine the implementation of RI Minister of Health Regulation No. 43 of 2014 concerning Sanitation Hygiene at Drinking Water Depots in Pugaan District, Tabalong Regency and the factors that influence it. This research method uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. Determining informants used a purposive sampling technique with a total of 15 people. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. Test the credibility of the data by extending observations, persistence in research, triangulation, negative case analysis and member checking. The results of the research show that the implementation of the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 concerning Sanitation Hygiene of Drinking Water Depots in Pugaan District, Tabalong Regency has not been implemented well, seen in the lack of public awareness of this Minister of Health Regulation and the lack of supervision carried out by policy implementers regarding the implementation of a policy. Supporting factors are the presence of sanitarian officers at the Community Health Center and awareness of policy implementing actors. The inhibiting factors are the absence of regional regulations or regent regulations and a lack of budget funds.*

**Keywords:** Implementation, Refill Drinking Water Depot

## PENDAHULUAN

Usaha Depot Air Minum (DAM) merupakan salah satu alternatif penyedia sumber air minum yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Depot air minum isi ulang merupakan salah satu kegiatan usaha air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang dulu hidup dengan menggunakan tenaga sendiri sekarang terbiasa

hidup dengan teknologi dan serba praktis. Jika dulu masyarakat terbiasa hidup dengan air yang dimasak sendiri, berbeda dengan sekarang yang lebih cenderung mengonsumsi air minum yang tidak perlu dimasak dan dapat diminum secara langsung.

Produk air minum isi ulang yang ditawarkan oleh pelaku usaha harus memenuhi standarisasi baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Depot Air Minum (DAM) wajib menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum.

Kabupaten Tabalong memiliki 12 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Pugaan yang jaraknya terletak 26 Km dari ibu kota Kabupaten. Kecamatan Pugaan ini terdiri dari tujuh desa yaitu Desa Pampanan, Desa Pugaan, Desa Halangan, Desa Sei Rukam I, Desa Sei Rukam II dan Desa Jirak. Terdapat enam buah depot air minum yaitu DAM Arrizqa yang terletak di Desa Sei Rukam I, DAM Nahdati yang terletak di Desa Sei Rukam I, DAM Yasmin II yang terletak di Desa Sei Rukam II, DAM Reva Atika yang terletak di Desa Sei Rukam II, DAM Hasan Husein yang terletak di Desa Pugaan, dan DAM Aulia yang terletak di Desa Jirak.

Dalam hal ini penting untuk dilakukan penelitian karena menyangkut hak para konsumen yang dilindungi setelah mengonsumsi air galon untuk tetap sehat. Tetapi ada indikasi permasalahan yang terjadi di Tabalong ini tentang Depot Air Minum (DAM) yang tidak sesuai dengan standarisasi dalam Permenkes RI No 43 Tahun 2014, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang Permenkes RI No 43 Tahun 2014, baik itu berupa penyuluhan maupun selebaran-selebaran yang bertempel. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya depot yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berdasarkan pasal 4 ayat (1) setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kurangnya pengawasan kepada masyarakat terhadap penerapan Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air minum yang ada di Kecamatan Pugaan ini, berdasarkan pasal 20 ayat 2 huruf b Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk yaitu, memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan hanya masih dilakukan 1 (satu) kali setahun, seharusnya minimal dilakukan 2 (dua) kali setahun sebagaimana pasal 22 ayat (1), yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP melakukan pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM.

Dengan uraian masalah yang dijabarkan peneliti mengambil judul penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong”**. fokus penelitian ini diarahkan pada teori Daniel Mazmanian & Paul A. Sabiter dalam (Sahya Anggara 2018: 257-261) ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Karakteristik Masalah
2. Karakteristik Kebijakan/UU
3. Lingkungan Kebijakan

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong ?

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian ini dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka untuk menggambarkan objek yang akan diteliti.

Penelitian yang penulis lakukan untuk mengobservasi dan menganalisis tentang implementasi peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum di kecamatan pugaan kabupaten tabalong.

Teknik penarikan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 15 orang. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori Daniel Mazmanian & Paul A. Sabiter dalam (Sahya Anggara 2018: 257-261) ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

### A. Karakteristik Masalah

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat kesulitan teknis tentang peraturan ini belum baik, karena memang masyarakat mengetahui kebijakan ini namun kurang merespon saat dilakukan pembinaan oleh pelaksana kebijakan serta masih ada pengelola yang tidak menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut seperti penjamah yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum tertera pada data laporan hasil pelaksanaan keluar gedung program penyehatan lingkungan tahun 2023 oleh Puskesmas Pugaan menyatakan bahwa dari enam DAMIU hanya tiga DAMIU yang mempunyai izin sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum, sedangkan tiga DAMIU belum memilikinya, yang mana hal ini merupakan hal yang wajib untuk di taati yang mana sudah di atur dalam Permenkes RI No 43 Tahun 2014 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa sertifikat laik higiene sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan higiene sanitasi.

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran belum baik, karena hal tersebut belum dijalankan oleh pelaksana kebijakan secara maksimal untuk diterapkan oleh pengelola depot air minum ke masyarakat. Data yang dihasilkan dari laporan hasil pelaksanaan keluar gedung

program penyehatan lingkungan tahun 2023 menyatakan bahwa pemeriksaan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

### 3. Proporsi kelompok sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi belum baik, karena masyarakat khususnya pengelola depot air minum tidak menaati apa yang di sampaikan oleh pelaksana kebijakan serta berdasarkan data dari formulir inspeksi higiene sanitasi depot air minum yang dilakukan oleh petugas sanitarian Puskesmas Pugaan kepada pemilik DAM dalam variabel tempat poin 10 yang menyatakan memiliki akses kamar mandi dan jamban, pada poin ini hanya ada 1 (satu) DAM yang memenuhi persyaratan ini yaitu DAM Nahdiati yang berada di Desa Sei Rukam I. Selanjutnya pada variabel tempat poin 13 yang menyatakan terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun pada variabel ini hanya ada 2 (dua) DAM yang dapat memenuhinya sedangkan 4 (empat) DAM tidak memiliki fasilitas ini.

### 4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di ketahui bahwa cakupan perubahan perilaku yang diharapkan belum baik, karena perubahan tidak terlalu signifikan dengan adanya peraturan ini karena kurangnya pengawasan dari pelaksana kebijakan dan kurangnya kesadaran baik si pengelola ataupun masyarakat sehingga perubahan belum bisa di capai sepenuhnya.

## B. Karakteristik Kebijakan/UU

### 1. Kejelasan isi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa belum baik, karena masyarakat khususnya pengelola masih belum bisa memahami apa yang dimaksud dari tujuan kebijakan ini karena tidak memahami isi kebijakan dan kurangnya sosialisasi dan pengawasan pelaksana kebijakan khususnya terhadap pengelola depot air minum dan masyarakat sebagai konsumen.

### 2. Sumberdaya finansial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa alokasi (ketersediaan) sumberdaya finansial terhadap kebijakan dalam proses belum baik, karena anggaran saat pemeriksaan sampel air dan pelatihan ditanggung oleh pelaksana kebijakan hanya bagi pengelola depot air minum yang baru.

### 3. Keterpautan dan dukungan antar institusi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana belum baik, karena peran pelaksana kebijakan untuk berkoordinasi dan bekerja dengan lintas sektor sama masih kurang, dukungan ada sejak awal pelaksana kebijakan ini hanya saja perlu kekompakan antar institusi dalam pelaksanaan ini sehingga peraturan ini bisa terlaksana dan berjalan dengan baik.

#### 4. Tingkat komitmen aparat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan sudah baik, hal tersebut dinyatakan dengan keadaan sekarang dibanding sebelum adanya kebijakan ini.

#### 5. Konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana sudah cukup baik, karena memang pada dasarnya para pelaksana berusaha konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penerapan kebijakan ini.

#### 6. Partisipasi kelompok luar

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mengenai partisipasi kelompok luar (masyarakat) belum baik, karena masih ada pengelola depot air minum yang memasarkan air galon ke warung-warung dan juga masyarakat membeli air di warung tidak mendatangi ke depot air minum langsung.

### C. Lingkungan Kebijakan

#### 1. Kondisi sosial ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi proses sudah baik, karena harga penjualan air isi ulang dari depot air minum ini terjangkau dan pembelian alat yang diperlukan dari depot air minum dan harus diganti secara berkala juga harganya terjangkau.

#### 2. Dukungan publik terhadap kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bahwa dukungan publik (masyarakat) terhadap kebijakan ini dalam proses sudah baik, karena banyak dari pihak yang mendukung mulai dari masyarakat sebagai pembeli ataupun pengelola depot air minum ataupun dari pelaksana kebijakan yang mendukung kebijakan ini.

#### 3. Sikap kelompok pemilih

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sikap dari kelompok (masyarakat) sudah baik, karena sikap dan respon yang baik dan menerima serta berusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan berupa mematuhi dan menaati kebijakan.

#### 4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor sudah baik, pengawasan dan pembinaan terhadap sasaran kebijakan yaitu para pengelola depot air minum yang dilakukan oleh puskesmas sebagai petugas sanitarian sesuai arahan dinas kesehatan.

## Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

### A. Faktor Penghambat

1. Masih Tidak Adanya Peraturan Daerah Maupun Peraturan Bupati Yang Mengatur Tentang Depot Air Minum Isi Ulang (Galon) Di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong adalah belum baik, karena sosialisasi yang dilakukan tergolong tidak rutin yang mana akibat dari kurangnya sosialisasi ini maka masyarakat merasa tidak di awasi ataupun di tegur sehingga rasa kesadaran diri pada masyarakat tidak ada.

2. Kurangnya Anggaran Dana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong adalah faktor ekonomi, yang mana pendapatan masyarakat kurang mendukung untuk menerapkan kebijakan sehingga masyarakat banyak yang menyepelkan bahkan tidak menaati tentang hal-hal yang telah diatur dalam peraturan ini.

### B. Faktor Pendukung

1. Adanya petugas sanitarian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa petugas sanitarian dalam proses implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dapat disimpulkan sudah baik, karena ini berfungsi sebagai pengawas bagi masyarakat khususnya pengelola depot air minum yang mana petugas ini di tunjuk oleh dinas kesehatan melalui pertimbangan mengenai petugas yang berkompetensi dibidang ini.

2. Kesadaran aktor pelaksana akan pentingnya kesehatan masyarakat

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dapat disimpulkan sudah baik, aktor pelaksana sudah sadar akan kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi air dari DAMIU.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong masih kurang baik. Karena masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabitier dalam (Sahya Anggara 2018: 257-261) yang dapat dilihat dari pembahasan indikator di beberapa aspeknya, indikator yang masih belum baik. *Pertama*, tingkat kesulitan teknis tentang peraturan, karena memang masyarakat mengetahui kebijakan ini namun kurang merespon, serta

masih ada pengelola yang tidak menerapkan seperti penjajah yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum. *Kedua*, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, karena bagaimanapun sosialisasi dilakukan kalau kebiasaan masyarakat sudah membudidaya maka akan sulit diterapkan. *Ketiga*, Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, karena masyarakat khususnya pengelola DAMIU belum sepenuhnya menaati peraturan. *Keempat*, cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, perubahan yang belum signifikan kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat. *Kelima*, kejelasan isi kebijakan, karena kendala dalam masyarakat yang sulit memahami tentang kebijakan ini. *Keenam*, dukungan teoritis, karena sulitnya masyarakat memahami isi kebijakan. *Ketujuh*, besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan, karena anggaran yang tersedia hanya bagi pengelola depot air minum yang baru. *Kedelapan*, seberapa besar keterpautan dukungan antar instansi pelaksana, karena peran pelaksana kebijakan untuk berkoordinasi dan bekerja dengan lintas sektor sama masih kurang, *Kesembilan*, partisipasi kelompok luar, karena masih ada pengelola depot air minum yang memasarkan ke warung-warung dan juga masyarakat membeli air tidak langsung mendatangi ke depot air minum. Indikator yang sudah baik yaitu: *Pertama*, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dengan tidak adanya perubahan aturan ataupun tambahan aturan karena peraturan yang telah ditetapkan tersebut sudah jelas. *Kedua*, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, karena memang pada dasarnya para pelaksana berusaha konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penerapan kebijakan ini. *Ketiga*, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, karena harga penjualan air isi ulang dari depot air minum ini terjangkau dan pembelian alat yang diperlukan dari depot air minum dan harus diganti secara berkala juga harganya terjangkau. *Keempat*, dukungan publik terhadap suatu kebijakan, banyak dari pihak yang mendukung mulai dari masyarakat sebagai pembeli ataupun pengelola depot air minum ataupun dari pelaksana kebijakan. *Kelima*, sikap kelompok pemilih, sikap dan respon yang baik dan menerima serta berusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan berupa mematuhi dan menaati kebijakan. *Keenam*, tingkat komitmen dan keterampilan dari apatur dan implementor, karena pengawasan dan pembinaan terhadap sasaran kebijakan oleh puskesmas sebagai petugas sanitarian sesuai arahan dinas kesehatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Faktor penghambat yaitu: *Pertama*, masih tidak adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur tentang depot air minum isi ulang (galon) di Kabupaten Tabalong. *Kedua*, kurangnya anggaran dana sehingga sumber daya yang digunakan serta pelaksanaan masih kurang baik dikarenakan tidak adanya laboratorium di kabupaten. Faktor pendukung yaitu: *Pertama*, adanya petugas sanitarian di Puskesmas yang ada di Kabupaten Tabalong, untuk melakukan pembinaan dan monitoring di setiap depot air minum sesuai wilayah kerja. *Kedua*, Kesadaran aktor pelaksana kebijakan akan kesehatan masyarakat sehingga kepentingan yang mempengaruhi sudah cukup sadar akan kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum*

Alfian, Azyyati Ridha, Firdani, Fea, Dkk. 2021. *Mengenal air minum isi ulang*

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

- Ibrahim, Andi, Alang, Asrul Haq, Dkk. 2018 *Metodologi Penelitian*. Makasar Gunadarma Ilmu
- Pasolong, Harbani, (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.